



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 0491/Pdt.P/2016/PA.Cbn



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah / Istbat Nikah yang diajukan oleh :

**Duha bin Ali**, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kp. Pasir Benda, RT. 1 RW. 7, Desa Cibening, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, sebagai "**Pemohon I**"

**Imas binti Saman**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kp. Pasir Benda, RT. 1 RW. 7, Desa Cibening, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, sebagai "**Pemohon II**"

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa bukti-bukti yang diajukan di muka persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 0491/Pdt.P/2016/PA.Cbn tanggal 05 September 2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa, 21 Juli 1970, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Perjaka, dan Pemohon II berstatus Perawan dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah) dibayar Tunai;
3. Bahwa pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Kandung bernama: Saman,
4. Bahwa, pernikahan tersebut dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama:
  1. KH. Satibi (Alm)
  2. Mida (Alm)
5. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 11 orang anak bernama :
  - a. Siti Rohimah, Perempuan, (Alm).
  - b. Siti Rohimah, Perempuan, umur 44 tahun.
  - c. Siti Halimah, Perempuan, umur 42 tahun.
  - d. Asep Maksum, Laki-laki, (Alm).
  - e. Neneng Nurbayati Perempuan, umur 38 tahun.
  - f. Aden Sutisna, Laki-laki umur 36 tahun.
  - g. Hendri Darmawan, Laki-laki, (Alm).
  - h. Lilih Nurindah Sari, Perempuan, umur 30 tahun.
  - i. Lilis Aprianti, Perempuan, umur 28 tahun.
  - j. Khoerunnisa, Perempuan, umur 25 tahun.
  - k. Hilda Saputri, Perempuan, umur 20 tahun.
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
8. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamijahan persyaratan menunaikan ibadah haji,

Hal. 2 dari 10 Penetapan Nomor 0491/Pdt.P/2016/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut Mendapatkan Buku Nikah dan Administrasi pembuatan Akta Kelahiran Anak, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I, (Duha bin Ali (Alm)) dan Pemohon II (Imas binti Saman (Alm)) yang dilangsungkan pada hari Selasa», tanggal di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah Permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

- a. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
- b. Foto kopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Pemohon II, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2)

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi yang terdiri dari paman Pemohon II dan tetangga sebagai berikut;

1. Suma bin Suki, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 3 dari 10 Penetapan Nomor 0491/Pdt.P/2016/PA.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai saudara sepupu Pemohon II ;
  - Bahwa saksi hadir dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 1970 ;-
  - Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah Ayah Kandung yang bernama Saman dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu KH. Satibi dan Mida dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah), serta ada ijab kabul;
  - Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah Perjaka dan Perawan;
  - Bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i ;
  - Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai ;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon selama perkawinan telah mempunyai 11 orang anak ;
2. Ahmad Gojali bin Sarifudin, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah paman Pemohon I;
  - Bahwa saksi hadir dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 1970 ;-
  - Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah Ayah Kandung yang bernama Saman dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu KH. Satibi dan Mida dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah), serta ada ijab kabul;
  - Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus sebagai perjaka dan Pemohon II berstatus sebagai perawan;
  - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan yang menjadi penghalang untuk menikah menurut hukum Islam;
  - Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 11 orang anak;
  - Bahwa Pemohon I tidak ada isteri selain Pemohon II;

Hal. 4 dari 10 Penetapan Nomor 0491/Pdt.P/2016/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Para Pemohon membenarkannya;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan tanggapan lagi dan pada kesimpulan akhirnya secara lisan yang pada pokoknya pihak Pemohon tetap pada permohonannya semula serta mohon pada Majelis Hakim untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka hal-hal lain yang belum tercantum dalam Penetapan ini merujuk pada Berita Acara Sidang yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II mohon pernikahannya yang telah dilangsungkan pada tanggal 21 Juli 1970 dinyatakan sah, dengan dalil dan alasan sebagaimana selengkapny telah diuraikan pada bahagian duduk perkara ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 2 ayat ( 1 ) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya dalam hal ini berlaku bagi Pemohon I dan Pemohon II adalah Hukum Islam. Sedangkan bukti perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 7 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dapat

*Hal. 5 dari 10 Penetapan Nomor 0491/Pdt.P/2016/PA.Cbn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan istbat nikahnya ke Pengadilan Agama, oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dengan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis (P.1 – P.2) dan menghadirkan 2 orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 – P.2 merupakan bukti autentik bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah penduduk di Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak ada halangan hukum untuk menjadi saksi dan telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, oleh karena itu dapat dijadikan bukti dalam perkara ini. Kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, sebagaimana yang tertera pada bagian duduk perkara. Setelah diteliti ternyata keterangan saksi tidak saling bertentangan satu sama lainnya serta mendukung dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II, dengan demikian keterangan saksi a quo dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, kemudian dihubungkan dengan bukti-bukti tersebut di atas, maka telah dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 21 Juli 1970 di wilayah Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor telah terjadi perkawinan secara hukum Islam antara Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah ayah kandung yang bernama Saman dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu KH. Satibi dan Mida dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100 (seratus rupiah) dibayar tunai serta ada ijab kabul ;
- Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah Perjaka dan Perawan ;
- Bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i ;

Hal. 6 dari 10 Penetapan Nomor 0491/Pdt.P/2016/PA.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai ;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama perkawinan telah mempunyai 11 orang anak;

Menimbang, bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup bersama sebagai suami isteri selama lebih kurang 46 tahun dan selama itu pula masyarakat di tempat tinggal Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada yang menggugat tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan mereka tinggal dalam masyarakat yang taat menjalankan agamanya (agama Islam); Hal ini menjadi petunjuk bagi Majelis bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sah;

Menimbang, bahwa untuk keabsahan suatu perkawinan dalam agama Islam harus terpenuhi rukun (unsur) perkawinan. Adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana yang dimaksud dalam hadis Nabi SAW dan pendapat Ahli Fikih berikut:

1. Hadis Nabi SAW. berikut:

أهلون في إرغبت حكة إرمأ أميأ : ملسو هيلأ : لاصلوسر لاق : تلاقه شأ اعن ء

مك احلاون ابجن اب او قن او عويأ هحدصئ اسنلا لا إقبرلاأ هجرخأ (ل ط اب)  
اهحاكنف

Artinya: "Diterima dari 'Aisyah, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda: Perempuan mana saja yang menikah tanpa izin walinya, maka pernikahannya adalah batal." (H.R. al-Arba'ah kecuali al-Nasa'iy, dan Abu 'Awanah, Ibn Hibban, dan al-Hakim men-shahih-kannya);

2. Hadis Nabi SAW. berikut:

ي ده اش يلوب لا إحاكن لا : ملسو هيلأ : لاصلوسر لاق : للاق دوعسم ن ب : دبع  
ن ء

ي قهبالو ي نطقرادلا هاون ل دء

Hal. 7 dari 10 Penetapan Nomor 0491/Pdt.P/2016/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Artinya "Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi." (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqiy);*

Menimbang, bahwa berdasarkan hadis-hadis di atas dan *nash syara'* lain yang terkait, maka sesuai dengan pendapat Ahli Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi'iy dan mengambilalihnya menjadi pendapat majelis, menetapkan bahwa rukun (unsur) perkawinan itu ada lima, yaitu: Calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul, sebagaimana dikemukakan oleh 'Abd al-Rahman al-Jaziriy di dalam *Kitab al-Fiqh 'alaa al-Madzaahib al-Arba'ah* sebagai berikut:

**غَيَصُونَ إِدْهَ اشْوِي لَوُو عَجُوزَ حُوز : قَسْمَحَا كُنَّا نَأْكُرْ : أَوْلَا قَ - قَيْعَفَ اشْأَا**

*Artinya: "Menurut para Ahli Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi'i, bahwa rukun (unsur) perkawinan tersebut ada lima, yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul.";*

Menimbang, bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukun (unsur) nikah, untuk keabsahan suatu perkawinan juga harus terpenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya *mahram al-nikah* antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara atau selama-lamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang ditetapkan dalam hukum Islam, sebagaimana disebut dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan tidak ternyata ada halangan atas pernikahan mereka sebagaimana yang dimaksud pasal 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang dikemukakan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II dapat dikabulkan;

*Hal. 8 dari 10 Penetapan Nomor 0491/Pdt.P/2016/PA.Cbn*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 36 Undang- Undang nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk pelaporan dan pencatatan perkawinan tersebut, merujuk kepada pasal 34 angka 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa oleh karena telah nyata perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusam Agama dan untuk memenuhi kehendak pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta pasal 34 angka (1 dan 2), pasal 35 huruf (a) dan pasal 36 Undang-Undang nomor 23 Tahun 2006 agar dapat terpenuhi, maka majelis secara *ex officio* memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah/ Kantor Urusam Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa karena perkara *aquo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 juncto Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, bunyi pasal-pasal dari semua Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Duha bin Ali) dengan Pemohon II (Imas binti Saman) yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 1970 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor;

Hal. 9 dari 10 Penetapan Nomor 0491/Pdt.P/2016/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu riburupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 28 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Zulhijah 1437 H. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh kami Idawati, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan H. Fikri Habibi, S.H., M.H. serta Dr. H. Nasich Salam Suharto, Lc., LLM. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Dra. Hj. Sitti Maryam Adam sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

**H. Fikri Habibi, S.H., M.H**

**Idawati, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota,

Ttd.

**Dr. H. Nasich Salam Suharto, Lc., LLM.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Dra. Hj. Sitti Maryam Adam**

### Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Rp. 50.000,-

Hal. 10 dari 10 Penetapan Nomor 0491/Pdt.P/2016/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	Rp. 180.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 271.000,-

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal. 11 dari 10 Penetapan Nomor 0491/Pdt.P/2016/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)